

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENERAPKAN
PIDANA ADAT PADA KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP
ANAK MELALUI PUTUSAN NO.2/PID.SUS-ANAK/2022/PN MNK**



**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Felicia Almaeita br Kaban

NIM. 02011282126323

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2025

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : FELICIA ALMAEITA BR KABAN
NIM : 02011282126323
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENERAPKAN PIDANA
ADAT PADA KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
MELALUI PUTUSAN NO.2/PID.SUS-ANAK/2022/PN MNK**

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 20 Maret 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Indralaya, Maret 2025

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Dr. Muhamad Erwin, S.H., M.Hum
NIP. 197608312006041003


Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H
NIP. 199411302022032019

Mengetahui,



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Felicia Almacita br Kaban
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126323
Tempat, Tanggal Lahir : Kabanjahe, 19 Mei 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan atau dibuat untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya dan sadar. Apabila saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Maret 2025



Felicia Almacita br Kaban
NIM. 02011282126323

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan

(Yesaya 41:10)

“I hope I’ve made you proud enough.”

(Hard To Love – One Ok Rock)

Skripsi ini Kupersembahkan untuk :

- ❖ **Tuhan Yesus Kristus**
- ❖ **Kedua Orang Tua dan adik-adikku**
- ❖ **Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
- ❖ **Teman-teman seperjuangan dan para sahabat**
- ❖ **Almamater kebangganku**

KATA PENGANTAR

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENERAPKAN PIDANA ADAT PADA KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MELALUI PUTUSAN NO.2/PID.SUS-ANAK/2022/PN MNK”**. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga merupakan hasil dari proses penelitian dan analisis yang mendalam, yang bertujuan untuk memahami lebih lanjut mengenai penerapan hukum pidana adat dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik penegakan hukum, khususnya terkait perlindungan anak dan hukum pidana adat.

Skripsi ini tidak lepas dari kata ketidaksempurnaan dan masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak, keluarga, dosen pembimbing, dan para sahabat yang telah memberikan kontribusi besar dalam setiap tahapannya. Terima kasih kepada semua pihak yang selalu mendukung dan menyemangati penulis dalam penyelesaian skripsi ini hingga selesai.

Indralaya, 17 Maret 2025

Penulis,

Felicia Almaeita br Kaban

NIM. 02011282126323

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis telah berhasil menyelesaikan skripsi ini. Dalam proses penyusunannya, penulis mendapatkan dukungan yang tak ternilai dari berbagai pihak, baik berupa doa, bimbingan, saran, maupun kritik yang membangun. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas limpahan berkat-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, kemudian Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, selanjutnya kepada Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, dan Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
4. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku Ketua Bagian program kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Muhamad Erwin, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

6. Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak Taroman Pasyah, S.H.I., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini mendukung dan membantu penulis;
8. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan para staf pegawai yang telah membantu dan mengarahkan selama kegiatan PLKH dan KKL;
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih telah memberikan ilmu, bimbingan, dan inspirasi selama masa studi. Semoga ilmu dan bimbingan yang telah diberikan dapat menjadi bekal yang bermanfaat bagi penulis dalam meniti karir di bidang hukum;
10. Kepada Ayahanda Maju Kaban, S.H., M.M. dan Ibunda Elida Rufina br Ginting, S.Pd. tercinta, yang telah memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan yang tak terhingga. Terima kasih atas segala pengorbanan, kesabaran, dan kepercayaan yang telah diberikan selama ini. Setiap langkah dalam perjalanan studi ini adalah berkat dari doa dan restu kalian. Semoga skripsi ini dapat menjadi bukti cinta dan bakti anakmu kepada kalian berdua;
11. Kepada adik-adikku tersayang, Sagrada Familia br Kaban dan Aloysius Yuval Steinitz Kaban, terima kasih telah bersabar menghadapi kakakmu yang sering stres karena skripsi ini. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia,

dan jangan lupa untuk terus belajar serta lakukan yang terbaik untuk masa depan kalian!;

12. Untuk teman-temanku semua, Widia, Christy, Ira, Elen, dan Nurlia yang selalu menyemangati dan mendukung selama penyelesaian skripsi ini. Perjalanan menyelesaikan skripsi ini bukanlah perjalanan yang mudah, namun berkat dukungan dan persahabatan dari teman-teman dan sahabat terkasih, saya berhasil melaluinya. Tak lupa kepada teman-teman tim KKL Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan teman-teman LPM MS yang selama ini hadir memberikan banyak memori indah pada saya. Juga saya berterima kasih kepada sahabat saya, Marlina dan Gabriella, kalian selalu tempat terbaik saya bercerita. Terima kasih buat semua teman-teman seperjuangan lain, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| SURAT PERNYATAAN | ii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| UCAPAN TERIMA KASIH | vi |
| DAFTAR ISI | ix |
| ABSTRAK | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 12 |
| A. Latar Belakang | 12 |
| B. Rumusan Masalah | 24 |
| C. Tujuan Penelitian | 24 |
| D. Manfaat Penelitian | 25 |
| 1. Secara Teoritis..... | 25 |
| 2. Secara Praktik | 25 |
| E. Ruang Lingkup Penelitian | 25 |
| F. Kerangka Teori | 26 |
| a. Teori Filsafat Hukum | 27 |
| b. Teori Hukum Adat | 29 |
| c. Teori <i>Ratio Decidendi</i> | 30 |
| G. Metode Penelitian | 31 |
| 1. Jenis Penelitian | 32 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 32 |
| 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum..... | 34 |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 35 |
| 5. Teknik Analisis Bahan Hukum | 35 |
| 6. Teknik Penarikan Kesimpulan | 36 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 26 |
| A. Tinjauan Penalaran Hukum Hakim..... | 26 |
| 1. Defenisi Penalaran Hukum | 26 |
| 2. Proses Penalaran Hukum..... | 28 |
| B. Tinjauan Pidana Adat | 30 |
| 1. Konsep Pidana Adat | 31 |
| 2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana Adat | 35 |
| C. Pidana Tambahan Berupa Pemenuhan Kewajiban Adat Setempat | 40 |
| D. Tinjauan Kekerasan Seksual Pada Anak..... | 43 |
| 1. Definisi Kekerasan Seksual Pada Anak | 43 |
| 2. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak | 48 |
| 3. Dampak Yang Dirasakan Bagi Anak Yang Menjadi Korban Serta Pelaku Kekerasan Seksual | 52 |


| | |
|--|-----------|
| BAB III PEMBAHASAN | 55 |
| A. Penerapan Sanksi Pidana Adat Sebagai Pidana Tambahan dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia | 55 |
| B. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Manokwari dalam Memutus Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak dengan Memberikan Sanksi Pidana Adat Sebagai Pidana Tambahan pada Putusan No.2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mnk..... | 74 |
| BAB IV PENUTUP | 84 |
| A. Kesimpulan | 84 |
| B. Saran..... | 85 |
| Daftar Pustaka | 87 |
| Lampiran | 94 |

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: "**Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menerapkan Pidana Adat Pada Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Putusan No.2/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Mnk.**" Latar belakang penulisan skripsi ini yakni pemberian pidana tambahan oleh hakim kepada anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual harus mempertimbangkan umur, tingkat keparahan, dampak bagi korban, dan potensi rehabilitasi anak. Di Indonesia pemberian pidana tambahan pada anak jarang terjadi, meskipun di dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat peraturan untuk memberikan pidana tambahan bagi anak. Pada Putusan No.2/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Mnk terjadi hal yang berbeda dari biasanya, hakim menjatuhkan pidana adat sebagai pidana tambahan bagi anak. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini meliputi bagaimana penerapan sanksi pidana adat sebagai pidana tambahan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dan bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Manowari dalam memutuskan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan memberikan sanksi pidana adat sebagai pidana tambahan pada putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mnk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yakni hakim tidak hanya terpaku pada hukum positif, namun juga berupaya mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal melalui penerapan sanksi pidana adat sebagai pidana tambahan. Langkah ini menunjukkan pengakuan terhadap eksistensi hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum yang hidup di masyarakat, sekaligus menjadi terobosan progresif dalam upaya memberikan perlindungan yang komprehensif bagi korban anak. Penerapan sanksi pidana adat sebagai pidana tambahan dapat menjadi salah satu upaya untuk memberikan efek jera yang lebih kuat bagi pelaku, pemulihan bagi korban, dan pemulihan keseimbangan sosial akibat kejahatan tersebut.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hukum Hakim, Pidana Adat, Kekerasan Seksual Pada Anak*

Pembimbing Utama


Dr. Muhamad Erwin, S.H., M.Hum
NIP. 197608312006041003

Pembimbing Pembantu


Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H
NIP. 199411302022032019

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H

NIP. 19680221199512100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adat sebagai warisan budaya bangsa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberagaman dan kearifan lokal. Pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat adat di Indonesia terdapat pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berisikan bahwa negara mengakui dan menghormati semua kesatuan masyarakat hukum adat beserta dengan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dengan berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Keberadaan masyarakat adat merupakan salah satu evidensi akan jejak keberadaan Indonesia sebagai suatu bangsa.¹ Hal ini dikarenakan masyarakat adat tergolong ke dalam unsur esensial masyarakat hukum Indonesia pada cakupan NKRI.²

Selain isi dari Pasal 18B ayat (2), UUD 1945 juga mengakui serta menjamin penghormatan atas hak masyarakat tradisional yang mengatakan bahwa identitas budaya serta hak yang dimiliki oleh masyarakat tradisional wajib untuk dihormati, sebagaimana dengan arah perkembangan zaman maupun peradaban. Dari keberadaan kedua pasal tersebut, dapat dipahami bahwa UUD 1945 menempatkan perhatian khusus atas keberadaan *indigeneous people* atau yang biasa dikenal sebagai masyarakat adat.

¹ Muh. Zulkifli Muhdar dan Jasmaniar J, "Hak Masyarakat Adat: Studi Perbandingan Deklarasi PBB Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Dan Pasal 18 B Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945." *Indonesian Journal of Criminal Law*, vol. 3, no. 2 119-134 (2021), hlm. 121.

² Mandasari, Z, "Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, vol. 21, no. 2 (2014), hlm. 227-250.

Hukum adat yang merupakan kumpulan norma serta nilai kebiasaan yang telah bertumbuh dan berkembang di masyarakat memang tidak tertulis.³ Hukum ini dikenal sebagai suatu warisan yang hidup serta diterapkan pada tiap generasi oleh para leluhur sehingga diketahui dan semakin berkembang di suatu daerah, bahkan menjadi budaya. Oleh sebab itu, hukum adat sangat penting dalam penyelesaian konflik yang terjadi dengan tetap mengedepankan nilai kekeluargaan serta kebersamaan, tanpa mengabaikan nilai keadilan.

Cicero dalam adagiumnya mengatakan, “*ubi societas ibi ius*” yang bermakna sebagai, di mana ada masyarakat disitu pasti ditemukan keberadaan suatu hukum.⁴ Seiring berjalannya waktu dan masyarakat yang semakin berkembang, muncul pendapat lain sebagai pengembangan akan adagium Cicero, yaitu pandangan Eugene Ehrlich. Menurutnya, evolusi hukum akan memiliki keterkaitan dengan transformasi nilai-nilai sosial yang terjadi di masyarakat. Bagi Ehrlich, suatu hukum bisa dikatakan ideal jika hukum itu mampu mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*leben des recht*).⁵ Demikian kenyataan yang terjadi pada berbagai suku di Indonesia saat ini. Hukum adat yang dianut oleh suatu suku di wilayah Indonesia bermanfaat dalam membangun serta menegakkan hukum tanpa melewati hak-hak yang dimiliki masyarakat, namun tetap memberi esensi kebudayaan di dalamnya. Pantaslah dikatakan wajar jika pemikiran hukum

³ Willa Wahyuni, “Kedudukan Hukum Adat Terhadap Hukum Pidana” diakses <https://www.hukumonline.com/berita/a/kedudukan-hukum-adat-terhadap-hukum-pidana> pada 14 September 2024.

⁴ Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 309.

⁵ Dominikus Rato et.al., “Aliran Hukum Sociological Jurisprudence Dalam Perspektif Filsafat Hukum.” *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora*, vol. 1, no. 1 (2023), hlm. 50.

progresif oleh Satjipto Rahardjo mempercayai kekuatan hukum berada pada masyarakat itu sendiri, sebab masyarakat memiliki kapasitas untuk mengatur dirinya sendiri secara mandiri.⁶

Dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari, masyarakat tidak bisa lepas tangan dari keberadaan hubungan timbal balik antara sisi satu dengan yang lainnya, seperti sisi sosial dengan hukum. Seringkali terjadi berbagai masalah dan konflik yang dimana disebabkan akibat benturan kedua sisi yang berbeda. Lahirnya hukum untuk menciptakan keteraturan membuat masyarakat harus membayar dengan sikap menaati serta menegakkan aturan yang berlaku. Meskipun sudah diberlakukan suatu aturan, tak jarang terjadi berbagai tindakan kriminalitas serta kejahatan yang merugikan orang lain, sehingga timbullah pemberian sanksi berupa hukuman pokok dan hukuman tambahan.⁷ Bahkan seorang anak yang notabene dianggap sebagai individu spesial dan berharga, di masa-masa ini sering sekali dijumpai melakukan tindak pidana. Ada yang melakukan tindak pidana ringan hingga pada tindak pidana yang dinilai berat, sehingga tak layak mendapatkan diversi.

Anak merupakan tunas bangsa yang sedang berkembang dan memerlukan kasih sayang serta bimbingan agar tumbuh menjadi individu yang kokoh dan mampu menjadi penerus estafet kehidupan yang menentukan masa depan negara Indonesia. Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa seorang individu yang belum berusia delapan belas tahun juga mereka yang masih

⁶ Muhamad Erwin, "Hak Atas Ruang Hidup Suku Orang Rimba (Ontologi, Epistemologi, Aksiologi Hukum Adat)." *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 45, no. 4 (2016), hlm. 309.

⁷ Republik Indonesia., UU Nomor 1, tentang Peraturan tentang Hukum Pidana., Bab 2, Pasal 10, tahun 1946.

berada dalam kandungan ibunya, digolongkan sebagai anak.⁸ Sesuai dengan isi dalam undang-undang tersebut, maka anak memiliki hak khusus dan istimewa. Hal ini adalah bentuk peran negara dalam melindungi setiap hak yang dimiliki anak agar mereka dapat tumbuh dan siap menjadi generasi penerus bangsa.

Teknologi yang berkembang pesat memang tidak bisa dilewatkan begitu saja, bahkan dengan program untuk mempelajari IT (*Information Technology*) di dunia persekolahan memacu seorang anak semakin leluasa dalam memahami jagat maya. Di satu sisi memang membuat seorang anak memiliki bekal ilmu pengetahuan, namun faktanya banyak ditemukan anak yang melakukan pemalsuan dan penipuan di media sosial. Contoh kecilnya seperti memalsukan tahun lahir dan umur hanya untuk mendaftar akun. Memang membawa keuntungan tersendiri. Tapi pemakaian media sosial tanpa pengawasan orangtua membuat dapat membuat seorang anak semakin bebas berkelana melihat banyak hal yang bahkan tidak layak serta tidak sesuai menjadi tontonan dalam usia pertumbuhannya.

Seiring berjalannya waktu, begitu banyak perubahan yang terjadi di bumi nusantara. Unsur budaya barat yang bercampur aduk dengan norma masyarakat memengaruhi banyak terjadinya tindak pidana dengan motif serta latar belakang beragam yang tak ayal juga membuat banyak orang merasa miris membacanya. Hal sedemikian ini juga berlaku bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Anak banyak belajar dan meniru apa yang terjadi di sekitarnya, juga dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Melihat bagaimana pengaruh media sosial yang semakin

⁸ Republik Indonesia., UU Nomor 35, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1), tahun 2014.

merajalela membuat anak bisa semakin dipengaruhi untuk melakukan tindak pidana seperti pencurian, penganiayaan, narkoba, pembunuhan hingga yang paling bertentangan dengan moral yakni kekerasan seksual.

Kekerasan seksual merupakan segala jenis tindakan seksual yang tidak diinginkan bahkan diharapkan, baik itu dalam bentuk non-fisik serta fisik dan dilakukan tanpa persetujuan serta sepengetahuan korban.⁹ Namun yang sering terjadi akhir-akhir ini dalam bentuk verbal, meskipun begitu dalam bentuk fisik tidak dapat dilewatkan begitu saja. Berdasarkan penuturan dari Komnas Perempuan, ditemukan lebih dari sepuluh bentuk kekerasan seksual, salah satunya adalah pemerkosaan.¹⁰

Dalam aturan yang membahas mengenai keberlakuan serta penerapan hukum pidana di Indonesia, tidak ada istilah kekerasan seksual sebab makna ini dinilai terlalu luas. Pada KUHP misalnya dikenal sebagai perbuatan kesusilaan dan cabul.¹¹ Pasal 281 hingga Pasal 296 KUHP secara khusus membahas mengenai tindak pidana kekerasan seksual, sementara dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku di tahun 2026, menempatkan Pasal 406 sampai dengan Pasal 423 yang membahas mengenai tindak pidana kekerasan seksual.

Jika kembali pada pengaruh media sosial serta kurangnya pengawasan dari orangtua dan membuat anak semakin bebas, memang memberi dampak akan

⁹ Rosania Pradias dan Eko Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 4, no. 1 (2022), hlm. 62.

¹⁰ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). "15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan" diakses <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>, pada 14 September 2024.

¹¹ Rennie Aryandani, "Jerat Pidana Pasal Pelecehan Seksual dan Pembuktiannya" diakses <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-pasal-pelecehan-seksual> pada 14 September 2024.

terjadinya suatu tindak pidana. Berkaca dari tindak pidana penelitian ini yaitu kekerasan seksual, apabila seorang anak melihat gambar ataupun *video* yang memiliki kaitan dengan kegiatan seksual maka pasti pemikiran anak itu akan dipengaruhi keinginan untuk melakukannya. Hal ini didorong oleh rasa penasaran serta keinginan pribadi akibat rangsangan yang dialami sebagai pengaruh dari apa yang telah mereka lihat.

Kasus kekerasan seksual yang dilakukan anak tak jarang terjadi di Indonesia, meskipun banyak di antaranya tidak masuk di ranah pengadilan hingga beberapa diselesaikan secara kekeluargaan.¹² Hal ini dipengaruhi karena korban yang merasa malu, takut dengan ancaman pelaku, hingga pemahaman serta peran gender yang tidak setara di masyarakat.¹³ Meskipun demikian, terhadap kasus yang berhasil sampai ke ranah pengadilan, banyak hakim yang memberi sanksi berupa pidana penjara bagi anak yang telah melakukan tindakan ini.

Meskipun hukuman pidana penjara yang diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana banyak mendapatkan kritik karena bertentangan dengan hak-hak anak yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014, namun untuk kasus tindak pidana asusila yang senyatanya bertentangan dengan norma moral dan masyarakat ikut bereaksi secara represif, maka pemberian sanksi pidana penjara dikatakan cukup adil bagi pelaku. Namun di satu sisi hal ini tidak mengembalikan kerugian yang dialami oleh anak sebagai korban. Kerugian yang dialami anak sebagai korban tidak

¹² Fatimatuz Zahra, UU TPKS Berlaku, Mengapa Korban Kekerasan Seksual Belum Juga Aman? diakses <https://ykp.or.id/uu-tpks-berlaku-mengapa-korban-kekerasan-seksual-belum-juga-aman/> pada 14 Agustus 2024.

¹³ Enggar Prasnatari et.al., "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Bapak Kandung Terhadap Anak Kandung." *Unizar Recht Journal*, vol. 2, no. 3 (2023), hlm. 375.

hanya secara fisik, namun dampak secara mental juga ikut membuat anak semakin terpuruk.¹⁴ Selain itu juga dampak masa depan anak yang seharusnya masih mengenyam Pendidikan setinggi mungkin, serta mimpi, dan cita-cita mereka yang luntur hanya karena setitik masalah yang merusak semuanya.

Konsep perlindungan korban tindak pidana mengharuskan para penegak hukum untuk memahami secara mendalam berbagai jenis kerugian yang dialami korban. Kerugian ini tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga mencakup dampak psikologis yang signifikan.¹⁵ Pemberian pidana tambahan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana di samping pidana pokok (seperti penjara atau denda). Tujuan utama pidana tambahan adalah untuk memberikan efek jera yang lebih kuat kepada pelaku, melumpuhkan kemampuan pelaku untuk melakukan tindak pidana kembali, dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.¹⁶

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur ancaman pidana yang sama pada kasus pelecehan maupun kekerasan seksual dalam bentuk pemerkosaan terhadap anak.¹⁷ Memang faktanya undang-undang menyamakan ancaman pidanya, padahal sudah jelas kedua tindak pidana itu sangat jauh berbeda, bagai langit dan bumi. Tindakan pelecehan yang dianggap sepele hanya karena menyentuh tubuh seorang anak dengan gerakan tidak pantas sudah

¹⁴ Agus Triono dan Dadang Herli Saputra, "Pemenuhan Hak Restitusi Anak Korban Tindak Pidana Persebutuhan (Kasus Herry Wirawan)". *Southeast Asian Journal Of Victimology*, vol. 2, no 2 (2024), hlm. 108.

¹⁵ Fauzy Marasabessy, "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru". *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, vol. 45, no. 1 (2015), hlm. 54.

¹⁶ Frans B.S. Siagian et.al., "Penjatuhan Sanksi Pidana Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual." *Locus Journal of Academic Litarature Review*, vol. 2, no. 10 (2023), hlm. 733.

¹⁷ Muliyan. "Hukuman Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak" diakses <https://www.pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/251-hukuman-bagi-pelaku-kekerasan-seksual-terhadap-anak> pada 14 September 2024.

bisa dikatakan sebagai pelanggaran serius. Tapi anehnya ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang sama dengan pelaku pemerkosaan.¹⁸

Jika diperhatikan lebih lanjut sebenarnya dampak yang didapat anak sebagai korban tentu berbeda, bahkan tingkat keparahannya. Sehingga muncul sebuah pertanyaan akan esensi keadilan di Indonesia. Memang di era sekarang tindak pidana pemerkosaan atau bahkan persetubuhan sudah mendapat julukan “darurat”. Dengan pemberian hukuman pidana tambahan yang sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) UU No 1 Tahun 2023 diharapkan mempertegas esensi keadilan itu sendiri, terutama pemulihan hak bagi korban.

Proses pengambilan keputusan oleh hakim dalam suatu perkara didasarkan pada penalaran hukum. Penalaran hukum melibatkan kajian terhadap yurisprudensi (putusan perkara sebelumnya) untuk kemudian diterapkan pada kasus yang sedang diadili. Dalam perkara pelecehan seksual, hakim wajib mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan asas persamaan di hadapan hukum.¹⁹

Setiap hakim dalam menjatuhkan putusan memiliki pertimbangan hukum prismatic, yang artinya konsep yang dipakai dalam sistem hukum Indonesia untuk menggambarkan cara hukum yang berlaku di negara tersebut. Pertimbangan ini mengandung 2 poin utama yaitu, individualisme dan kolektivisme.²⁰ Untuk unsur individualisme memberi makna untuk nilai sosial patembayan yang menekankan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Nabhani Yustisi, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Pelecehan Seksual (Studi Putusan Nomor: 8/JN/2021/Ms.Lsm).” *Jurisprudensi Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 1, no. 1 (2024), hlm. 78.

²⁰ Dyah Listriani, (2008). “Prismatika Nilai Ekonomi dan Nilai Kepentingan Sosial Sebagai Dasar Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional.” *Jurnal Asy-Syir'ah*, vol. 42, no II (2008), hlm. 411-414.

pada kepentingan serta kebebasan individu. Sementara unsur kolektivisme memberi pemikiran akan nilai sosial paguyuban dalam menekankan kepentingan bersama. Tentu dalam menjatuhkan putusan, seorang hakim harus berpikir secara yuridik sehingga memberikan sifat argumentatif pada putusannya.

Berpikir yuridis merupakan suatu pola pemikiran dalam konteks hukum positif serta kenyataan yang terjadi di masyarakat, untuk menjamin terciptanya kepastian hukum dan untuk menyelesaikan kasus secara objektif, adil, dan pastinya manusiawi.²¹ Pola pikir secara yuridis juga dimaknai sebagai metode untuk mendapatkan serta memahami pengetahuan hukum, sehingga memudahkan seorang hakim dalam menyelesaikan kasus konkret yang dia hadapi.²²

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia memiliki dimensi kultural yang kuat, di mana nilai-nilai kemanusiaan dan perbaikan diri menjadi prioritas utama. Sistem ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang menganjurkan pendekatan restoratif, yaitu upaya untuk memulihkan keadaan dan memperbaiki hubungan yang rusak akibat tindak pidana. Penjelasan ini termaktub dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman yang mengutarakan bahwa seorang hakim wajib memahami nilai hukum serta makna keadilan yang hidup di masyarakat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) secara tegas mengatur berbagai jenis pidana serta tindakan yang dapat dikenakan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. UU SPPA membatasi jenis

²¹ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 87. (Berdasarkan kutipan : Waris Susetio, *Legal Reasoning*. Pelatihan Hukum Acara MK, Penerbit : Ditjend P.P. Kementerian Hukum dan HAM.)

²² *Ibid.*

sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak di bawah usia 14 tahun. Selain itu, Undang-Undang ini juga memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan jika mempertimbangkan berbagai faktor seperti tingkat kesalahan anak, kondisi pribadi anak, dan keadaan yang memberatkan atau meringankan. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara rinci mengatur jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Pidana tersebut terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi berbagai jenis sanksi mulai dari peringatan hingga penjatuhan pidana penjara. Sementara itu, pidana tambahan berupa sanksi tambahan yang bertujuan untuk memulihkan kerugian akibat tindak pidana.

Keberadaan pidana tambahan sudah lebih dulu hadir pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tepatnya dalam pasal 71 ayat (2) huruf b. Dalam pasal ini mengatakan bahwa diakuinya pidana tambahan sebagaimana halnya dengan pemenuhan kewajiban adat yang merupakan suatu keharusan untuk dipenuhi.²³ Atas keberlakuan pasal ini, maka sudah jelas dikatakan bahwa pidana tambahan dapat diberikan pada seorang anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam memberikan pidana tambahan kepada pelaku anak tindak pidana kekerasan seksual, hakim harus mempertimbangkan beberapa hal penting, seperti umur dan tingkat kematangan anak, tingkat keparahan tindak pidana, dampak

²³ Republik Indonesia., UU Nomor 11, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 71 ayat (2) huruf b, tahun 2012.

psikologis terhadap korban, dan potensi rehabilitasi anak. Seorang hakim juga harus melihat pertimbangan akan keinginan seorang anak pelaku dan bagaimana reaksi masyarakat jika anak pelaku selesai menjalani masa hukumannya. Akan tetapi di Indonesia, pemberian pidana tambahan pada anak jarang terjadi. Hal ini dikarenakan Undang-Undang SPPA memikirkan hak seorang anak dan keputusan dalam memberikan kesempatan kedua bagi anak itu dalam memperbaiki diri dan semakin mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Dengan kata lain adalah untuk mempersiapkan anak pelaku agar bisa kembali diterima di masyarakat.

Hal ini terjadi di Manokwari, Papua Barat, tepatnya pada kasus yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Manokwari dengan Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mnk. Seorang anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) diketahui mulanya melakukan suatu pelecehan pada Anak Korban, hingga berujung pada persetubuhan yang mengakibatkan Anak Korban mengalami pendarahan pada kemaluannya. Selain itu juga Anak Korban terpaksa mendapat transfusi darah merah akibat penurunan hemoglobin.

Berdasarkan isi tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, ABH terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana. Hal ini melanggar pidana serta ancaman hukumannya diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menuntut agar ABH dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun, serta

memerintahkan agar ABH tetap berada dalam tahanan untuk menjalani pelatihan kerja selama 90 (sembilan puluh) hari.²⁴

Namun ternyata selama proses persidangan terdapat saksi yang meringankan ABH, yakni telah terjadi kesepakatan adat yang dibuat oleh orangtua korban, orangtua pelaku, kepala suku, beserta Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Wamesa. Isi dari kesepakatan adat ini adalah mewajibkan agar pelaku membayar denda sebesar Rp.150.000.000 yang harus dibayar sampai dengan akhir tahun 2022 dengan penyerahan 4 piring gantung dan 1 lusing piring makan. Hakim pada putusannya memberikan amar berupa penjatuhan pidana pembinaan diluar lembaga pada ABH selama 2 tahun dengan pelatihan pidana kerja selama 90 hari. Selain itu, ABH juga dikenai pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat seperti yang termaktub pada kesepakatan adat yang telah diketahui oleh para pihak, yakni pembayaran denda adat sebesar Rp.140.000.000 yang wajib untuk dibayarkan hingga akhir tahun 2022.²⁵

Berdasarkan uraian kasus di atas dapat dipahami bahwa pemberian pidana tambahan dalam rupa pemenuhan kewajiban adat memberikan keadilan bagi keluarga korban, tanpa mengesampingkan hak anak pelaku (*das sein*). Cara penyelesaian dengan menambahkan pidana tambahan dalam rupa sanksi adat dinilai sebagai penerapan *restorative justice*. Sehingga anak yang berkonflik dengan hukum dapat tetap berkembang dan mempersiapkan dirinya agar bisa diterima kembali pada masyarakat. (*das sollen*).

²⁴ Pengadilan Negeri Manokwari., Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mnk, hlm. 2-9, tahun 2022.

²⁵ *Ibid*, hlm. 23.

Dengan mencermati kekhasan penelitian ini, penulis ingin menampilkan hasil penelitian mengenai penerapan sanksi pidana adat sebagai pidana tambahan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul, **“Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menerapkan Pidana Adat Pada Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mnk.”**

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada penjabaran isi latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni :

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana adat sebagai pidana tambahan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Manowari dalam memutus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan memberikan sanksi pidana adat sebagai pidana tambahan pada putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mnk?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami penerapan sanksi pidana adat sebagai pidana tambahan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia;

2. Untuk memahami pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Manokwari dalam memutus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan memberikan sanksi pidana adat sebagai pidana tambahan pada putusan No.2/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Mnk.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan landasan akademik yang kuat untuk penelitian-penelitian selanjutnya di bidang yang sama;
 - b. Temuan penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum secara lebih mendalam.
2. Secara Praktik
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi para pembuat kebijakan dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat terutama melindungi hak-hak yang dimiliki anak;
 - b. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penegak hukum dalam menerapkan hukum pidana secara adil dan bijaksana.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini tidak menyimpang dan sesuai dengan inti pokok permasalahan yang dibahas, penulis memandang diperlukan adanya suatu pagar batasan dalam pelaksanaan penelitian ini. Ruang lingkup penelitian ini akan

berfokus pada penerapan sanksi pidana tambahan dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan pertimbangan hukum hakim dalam memberikan sanksi tanpa mengabaikan prinsip keadilan yang mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Manokwari No.2/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Mnk.

F. Kerangka Teori

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis membaginya ke dalam 3 jenis teori. Yaitu *grand theory*, *middle range theory*, dan *applied theory*. Pembagian kerangka teori menjadi tiga bentuk bertujuan untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, sehingga teori yang dipilih dapat membantu dalam menjelaskan permasalahan yang dibahas.

Grand Theory membicarakan mengenai kerangka konseptual yang sangat luas dan komprehensif yang berusaha menjelaskan fenomena sosial secara menyeluruh. Teori ini mencoba untuk memberikan penjelasan umum tentang bagaimana masyarakat, budaya, dan individu berinteraksi dan berkembang.²⁶ *Grand theory* biasanya bersifat abstrak dan spekulatif, namun membuka kerangka berpikir yang luas terhadap penelitian. Dalam penulisan karya ini, penulis mengelompokkan Teori Filsafat Hukum sebagai bagian dalam *Grand Theory*.

Middle Theory memiliki makna sebagai sebuah kerangka konseptual yang berada di antara *grand theory* dan teori yang sangat spesifik. Teori ini lebih konkret dan terfokus pada fenomena sosial tertentu, namun masih cukup umum untuk dapat

²⁶ R. Willya Achmad dan Yulianah, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Batam: CV Rey Media Grafika, 2022), hlm. 20-22.

diaplikasikan pada berbagai konteks.²⁷ Teori ini lebih spesifik dan konkret daripada *grand theory*. Dalam hal ini penulis memilih Teori Hukum Adat.

Applied Theory atau juga dikenal sebagai teori terapan, diartikan sebagai sebuah konsep yang mengacu pada penerapan teori-teori yang sudah ada atau pengembangan teori baru untuk memecahkan masalah praktis di dunia nyata. Sederhananya, teori terapan bagaikan jembatan di antara dunia akademik dengan dunia nyata. Penulis memilih Teori *Ratio Decidendi* yaitu sebuah teori pertimbangan hakim sebagai teori penerapan dalam membantu memecahkan permasalahan yang dibahas.

a. Teori Filsafat Hukum

Filsafat Hukum merupakan disiplin ilmu yang mendalam mengenai persoalan-persoalan fundamental hukum yang melampaui jangkauan analisis hukum konvensional.²⁸ Dengan kata lain, bahwa ilmu ini menjelajahi dimensi yang lebih luas dari ilmu hukum itu sendiri. Ilmu ini melampaui aturan-aturan yang sudah ada serta mencari makna yang lebih mendalam.

Hukum adalah seperangkat aturan dan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat, baik itu tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Seperti tujuan serta fungsi akan keberadaan aturan, hukum berguna untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum, serta tentunya untuk melindungi hak-hak individu maupun kelompok. Dalam menafsirkan suatu hukum, terdapat kandungan aliran-aliran yang

²⁷ Ahmad Prayudi. "Apa itu *Grand Theory*, *Middle Theory*, dan *Applied Theory*?" diakses <http://ahmadprayudi.blog.uma.ac.id/2023/10/08/apa-itu-grand-theory-> pada 10 September 2024.

²⁸ Syahla Ariani Permana, "Teori Filsafat Hukum Friedrich Karl Von Savigny." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, vol. 1, no. 2 (2022), hlm. 3.

membawa paradigma baru sehingga menghasilkan beragam asumsi akan makna suatu peristiwa. Salah satu aliran dalam filsafat hukum adalah aliran historis yang sangat dipengaruhi oleh Friedrich Karl von Savigny, seorang ahli hukum asal Jerman,

Savigny mengemukakan bahwa hukum merupakan manifestasi akan budaya serta sejarah suatu bangsa. Sifat hukum itu sendiri tidaklah statis dan ini sudah jelas terbukti bahwa bagaikan lingkaran yang terus bergerak, demikian pula dengan hukum yang terpengaruh oleh perkembangan hidup masyarakat. Pemikiran Savigny mengenai hal ini menekankan bahwa hukum adalah hasil dari adanya evolusi budaya dan merupakan suatu anggapan yang salah jika menilai bahwa hukum adalah hasil rekayasa manusia. Konsep “*Volkgeist*” dari Savigny melukiskan kesadaran kolektif dari suatu bangsa yang menjadi landasan pembentukan nilai-nilai pada hukum.²⁹

Hukum itu ada terlepas dari negara, begitulah pemikiran Savigny.³⁰ Otoritas hukum yang tertinggi muncul secara organik dari jiwa kolektif suatu bangsa, yakni semangat rakyat (*Volkgeist*) yang sudah hadir sebelumnya. Sebab asalnya yang bersumber dari jiwa masyarakat, maka hukum tidak dibuat dan makna dari *Volkgeist* ini menjadi kunci utama dari setiap manifestasinya.³¹ Hukum bukanlah objek yang semata-mata bisa dijelaskan secara pasti, sebab hukum merupakan suatu realitas yang hidup dan mampu berubah seiring arus revolusi zaman.

²⁹ *Ibid*, hlm. 4-5.

³⁰ M. Zulfa Aulia, “Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa.” *Undang: Jurnal Hukum*, vol. 3, no. 1 (2020), hlm. 212.

³¹ Kutner, “Legal Philosophers: Savigny”, hlm. 284.

b. Teori Hukum Adat

Koesnoe mendefinisikan hukum adat sebagai seperangkat kaidah yang berawal dari kebiasaan dan praktik sosial yang sudah berlangsung lama di masyarakat. Hukum bukan hanya aturan saja namun juga melukiskan nilai oral, kepercayaan yang dianut masyarakat, dan juga nilai etika yang menjadi pedoman dalam berperilaku. Koesnoe juga menekankan akan peran penting hukum adat yang juga sebagai pilar pemersatu bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan hukum adat menunjukkan nilai kebersamaan yang dijiwai oleh setiap masyarakat Indonesia.³²

Founding Fathers bangsa Indonesia telah menempatkan hukum adat pada posisi yang begitu strategis dalam sistem hukum nasional. Pandangan mengenai hukum adat tidak hanya dalam bentuk teoritis melainkan juga memiliki kekuatan hukum yang nyata terkhusus tertuang dalam hal-hal dasar mengenai tata hukum negara.³³ Pandangan mengenai hukum adat telah diakui dan dihormati, dengan dimasukkannya dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2).

Konsep nasional mengenai hukum adat di Indonesia mencakup tiga bidang utama. Pertama yakni filsafat hukum adat yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Kedua tentang teori negara yang berlandaskan hukum adat dalam skala nasional. Dan yang ketiga bahwa dasar hukum negara yang sesuai dengan

³² M. Syamsuddin, "Perkembangan Konsep Hukum Adat dari Konsepsi Barat ke Konsep Nasional (Sebuah Tinjauan Historis)." *Jurnal Hukum*, vol. 3, no. 5 (1996), hal. 75-76.

³³ *Ibid*, hal. 77.

filsafat serta teori hukum adat, maka itulah yang menjadi landasan bagi setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia.³⁴

c. Teori *Ratio Decidendi*

Teori *Ratio Decidendi* juga dikenal sebagai pertimbangan hakim. Dalam teori ini ditekankan bahwa ketika mengambil suatu keputusan, hakim wajib untuk merujuk pada landasan filosofis dari peraturan perundang-undangan yang relevan.³⁵ Seorang hakim harus memiliki niat yang kuat dalam menegakkan keadilan serta hukum dalam setiap perkara yang diselesaikannya, dengan berpegangan pada pertimbangan semua pihak yang bersengketa. Selain landasan hukum, teori *ratio decidendi* juga menghendaki agar hakim mampu membuka mata yang lebih luas sehingga mempertimbangkan aspek lain seperti kemanusiaan dan kepastian hukum ketika pengambilan suatu keputusan.³⁶

Arthur Goodhart dalam salah satu jurnalnya menawarkan suatu metode untuk menemukan alasan-alasan utama akan suatu putusan. Argumennya berisikan bahwa alasan yang sebenarnya tidak selalu sama dengan alasan yang terucap pada suatu putusan, melainkan bersembunyi dalam fakta perkara.³⁷

³⁴ M. Koesnoe, *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*. (Bandung: Mandar Maju, 1992), hal. 65.

³⁵ Endra Wijaya, "Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme di Indonesia (Kajian Putusan No 2189/Pid.B/2007/Pn.Jkt.Sel)", *Jurnal Yudisial*, vol. 3, no. 2 (2010), hlm. 117.

³⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 110.

³⁷ Berry Ballen Saputra et.al., "Ratio Decidendi Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang (Perbarengan Tindak Pidana): Analisis Putusan 784 K/Pid.Sus/2019." *Universitas Pamulang: Open Journal*, hlm. 730.

Menurut Goodhart, terdapat beberapa cara dalam menemukan *ratio decidendi* suatu kasus, yaitu³⁸ :

1. Prinsip suatu hukum yang menjadi dasar pada putusan tidak selalu eksplisit tercantum dalam aturan hukum yang diberikan dalam bentuk opini.
2. Prinsip hukum yang menjadi dasar suatu putusan tidak selalu eksplisit tercantum dalam aturan hukum yang dikutip pada opini.
3. Prinsip hukum yang mendasari suatu putusan tidak selalu dapat disimpulkan secara langsung dari semua fakta yang terungkap dalam persidangan dan putusan akhir.
4. Prinsip hukum yang mendasari suatu putusan dapat ditemukan dengan menelaah fakta-fakta materiil yang menjadi pertimbangan oleh hakim dan putusan yang menjadi landasan oleh mereka.
5. Dalam mengidentifikasi prinsip hukum yang menjadi dasar putusan, tidak hanya berkaca akan fakta materiil yang berhubungan, namun fakta yang dinilai tidak materiil oleh hakim perlu menjadi pertimbangan.

G. Metode Penelitian

Berdasarkan terminologi, kata penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yakni *research*. Apabila kata *research* dibelah menjadi dua kata menjadi *re* (kembali) dan *search* (mencari). Dari hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa

³⁸ Vidya Prahassacitta, "Mengenal *Ratio Decidendi*" diakses <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/07/mengenal-ratio-decidendi/> pada 18 September 2024.

penelitian adalah “suatu upaya pencarian.”³⁹ Metode Peneliti disini akan menyajikan prosedur serta langkah-langkaah yang dipilih dalam melakukan penelitian sehingga hasil penelitan nanti dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan titik fokus pada penelitian penjatuhan pidana tambahan pada kasus persetujuan yang dilakukan seorang anak. *Doctrinal legal research* atau penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian dengan dasar analisisnya mengacu pada suatu peraturan perundangan yang masih digunakan dan berlaku di suatu negara, beserta kaitannya dengan permasalahan hukum yang menjadi mata penelitian.⁴⁰

2. Pendekatan Penelitian

Jenis peneltiian yang dipakai adalah jenis penelitian normatif, yang dimana akan terfokus terhadap pelbagai norma hukum tertulis. Pendekatan penelitian yang dipakai adalah :

a. Pendekatan Kasus

Case approach merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan dalam mempelajari suatu fenomena atau masalah dengan cara menganalisis secara mendalam satu atau beberapa kasus spesifik. Dalam konteks

³⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 1.

⁴⁰ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Jurnal Gema Keadilan*, vol. 7, edisi 1 (2020), hlm 24.

penelitian ini, pendekatan kasus melibatkan pengkajian terhadap putusan pengadilan kasus pidana khusus anak yang memberikan pidana tambahan untuk pemenuhan hak korban untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam praktik. Pendekatan ini mencoba mengembangkan suatu argumen hukum dengan menggali lebih dalam kasus-kasus konkret yang relevan. Melalui analisis mendalam, diharapkan dapat ditemukan kebenaran hukum dan solusi yang tepat untuk permasalahan yang muncul.

Aspek sentral dalam kajian setiap putusan adalah *ratio decidenci* yakni alasan-alasan hukum yang dipakai oleh para hakim dalam memberikan putusannya.⁴¹ Analisis terhadap pertimbangan hukum ini bertujuan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan dapat diterapkan dalam penelitian.

b. Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan ini akan meninjau serta menganalisis berbagai isi Undang-Undang yang berkaitan dengan isu hukum serta judul penelitian. Menelaah suatu undang-undang dapat membuka jalan untuk menemukan suatu makna filosofi yang terkandung dalam undang-undang itu. Selain itu dengan pendekatan undang-undang, peneliti dapat menemukan suatu titik celah antara ada atau tidaknya benturan sifat antara makna filosofis dengan isu hukum yang terjadi di masyarakat.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Prenada Media, 2023), hlm. 158-159.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana LN No. 127 Tahun 1958 TLN No. 1660;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak LN.2012/No. 153 dan TLN No. 153 No. 5332;
6. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
8. Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan Adat di Papua;
9. Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mnk;

10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah literatur buku teks, jurnal, skripsi, tesis, dan ensiklopedia hukum yang mendasari terjadinya putusan serta berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu juga bahan hukum yang berupa teori para ahli mengenai sistem peradilan pidana, hukum pidana anak, dan teori pembedaan juga rangkuman berbagai informasi yang bersumber dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan melalui kajian dan analisis berbagai sumber dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber tersebut berupa buku, jurnal, artikel akademis, laporan penelitian, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan hukum pidana anak,

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan akan dianalisis lalu dituangkan ke dalam bentuk metode kualitatif. Hubungan kausalitas antara sistem peradilan pidana anak dengan teori hukum adat akan diteliti dan ditelaah bagaimana penerapannya. Landasan teori serta pendapat para ahli hukum

sebagai sandaran dalam melakukan analisis bahan untuk mendapatkan hasil penelitian.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan akan menggunakan mode induktif. Kesimpulan diambil dengan cara mengkaji data-data tertentu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan merumuskannya menjadi suatu model, konsep, teori, prinsip, atau definisi umum. Hal ini juga akan dilakukan dengan melakukan penalaran secara logika dalam menjawab rumusan masalah yang telah dicetuskan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Putusan

Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mnk

Buku

Achmad, R. Willya dan Yulianah, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Batam: CV Rey Media Grafika, 2022)

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022)

Erwin, Muhamad. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2016)

Koesnoe, M. *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*. (Bandung: Mandar Maju, 1992)

Kutner, "Legal Philosophers: Savigny".

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Prenada Media, 2023)

Mappiasse, Syarif. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 87. (Berdasarkan kutipan : Waris Susetio, *Legal Reasoning*. Pelatihan Hukum Acara MK, Penerbit : Ditjend P.P. Kementerian Hukum dan HAM)

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Jurnal

Aulia, M. Zulfa. "Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa." *Undang: Jurnal Hukum*, vol. 3, no. 1 (2020)

Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. "Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan*, vol. 7, edisi 1 (2020)

Erwin, Muhamad. "Hak Atas Ruang Hidup Suku Orang Rimba (Ontologi, Epistemologi, Aksiologi Hukum Adat)." *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 45, no. 4 (2016)

Listriani, Dyah. "Prismatika Nilai Ekonomi dan Nilai Kepentingan Sosial Sebagai Dasar Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional." *Jurnal Asy-Syir'ah*, vol. 42, no II (2008)

Mandasari, Z. "Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, vol. 21, no. 2 (2014)

- Marasabessy, Fauzy. "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru". *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, vol. 45, no. 1 (2015)
- Muhdar, Muh. Zulkifli dan Jasmaniar J. "Hak Masyarakat Adat: Studi Perbandingan Deklarasi PBB Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Dan Pasal 18 B Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945." *Indonesian Journal of Criminal Law*, vol. 3, no. 2 119-134 (2021)
- Permana, Syahla Ariani. "Teori Filsafat Hukum Friedrich Karl Von Savigny." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, vol. 1, no. 2 (2022)
- Pradiaz, Rosania dan Eko Soponyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 4, no. 1 (2022)
- Prasnatari, Enggar et.al. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Bapak Kandung Terhadap Anak Kandung." *Unizar Recht Journal*, vol. 2, no. 3 (2023)
- Rato, Dominikus et.al., "Aliran Hukum Sociological Jurisprudence Dalam Perspektif Filsafat Hukum." *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora*, vol. 1, no. 1 (2023)
- Saputra, Berry Ballen et.al. "Ratio Decidendi Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang (Perbarengan Tindak Pidana): Analisis Putusan 784 K/Pid.Sus/2019." *Universitas Pamulang: Open Journal*
- Siagian, Frans B.S. et.al. "Penjatuhan Sanksi Pidana Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual." *Locus Journal of Academic Litarature Review*, vol. 2, no. 10 (2023)
- Syamsuddin, M. "Perkembangan Konsep Hukum Adat dari Konsepsi Barat ke Konsep Nasional (Sebuah Tinjauan Historis)." *Jurnal Hukum*, vol. 3, no. 5 (1996)
- Triono, Agus dan Dadang Herli Saputra. "Pemenuhan Hak Restitusi Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan (Kasus Herry Wirawan)". *Southeast Asian Journal Of Victimology*, vol. 2, no 2 (2024)
- Wijaya, Endra. "Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme di Indonesia (Kajian Putusan No 2189/Pid.B/2007/Pn.Jkt.Sel)", *Jurnal Yudisial*, vol. 3, no. 2 (2010)
- Yustisi, Nabhani. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Pelecehan Seksual (Studi Putusan Nomor: 8/JN/2021/Ms.Lsm)." *Jurisprudensi Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 1, no. 1 (2024)

Internet

- Aryandani, Rennie. "Jerat Pidana Pasal Pelecehan Seksual dan Pembuktiannya" diakses <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-pasal-pelecehan-seksual-pada-14-September-2024>
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). "15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan" diakses <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan->

- detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan, pada 14 September 2024
- Muliyawan. "Hukuman Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak" diakses <https://www.pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/251-hukuman-bagi-pelaku-kekerasan-seksual-terhadap-anak> pada 14 September 2024
- Prahassacitta, Vidya. "Mengenal *Ratio Decidendi*" diakses <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/07/mengenal-ratio-decidendi/> pada 18 September 2024
- Prayudi, Ahmad. "Apa itu *Grand Theory*, *Middle Theory*, dan *Applied Theory*?" diakses <http://ahmadprayudi.blog.uma.ac.id/2023/10/08/apa-itu-grand-theory-> pada 10 September 2024
- Wahyuni, Willa. "Kedudukan Hukum Adat Terhadap Hukum Pidana" diakses <https://www.hukumonline.com/berita/a/kedudukan-hukum-adat-terhadap-hukum-pidana> pada 14 September 2024
- Zahra, Fatimatuz. UU TPKS Berlaku, Mengapa Korban Kekerasan Seksual Belum Juga Aman? diakses <https://ykp.or.id/uu-tpks-berlaku-mengapa-korban-kekerasan-seksual-belum-juga-aman/> pada 14 Agustus 2024